

# PROSIDING SEMINAR

## MASALAH-MASALAH DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PIDANA

Penyunting:

Prof. Dr. Kadri Husin, SH, MH  
Prof. Dr. Sunarto, SH, MH  
Dr. Eddy Rifai, SH, MH  
Dr. Yuswanto, SH, MH



BAGIAN HUKUM PIDANA/PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
2010

**MASALAH-MASALAH DALAM UNDANG-UNDANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENEGAKAN  
HUKUM PIDANA**

**PROSIDING SEMINAR**

**Penyunting:**

**Prof. Dr. Kadri Husin, SH, MH**

**Prof. Dr. Sunarto, SH, MH**

**Dr. Eddy Rifai, SH, MH**

**Dr. Yuswanto, SH, MH**

**BAGIAN HUKUM PIDANA/PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2010**

**MASALAH-MASALAH DALAM UNDANG-UNDANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN  
IMPLIKASINYA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PIDANA**

**Penyunting:**

Prof. Dr. Kadri Husin, SH, MH  
Prof. Dr. Sunarto, SH, MH  
Dr. Eddy Rifai, SH, MH  
Dr. Yuswanto, SH, MH

**Penyunting Pelaksana:**

Eko Raharjo, SH, MH  
Tri Andrisman, SH, MH  
Ahmad Irzal Fardiansyah, SH, MH  
Maya Shafira, SH, MH

**Penerbit:**

Program Pascasarjana Program Magister Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung

***Cetakan Pertama Desember 2010***

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)  
**Husin, Kadri, dkk.**

**MASALAH-MASALAH DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP  
PENEGAKAN HUKUM PIDANA**

Kadri Husin, dkk. Cet. 1 - Bandar Lampung: Program Pascasarjana  
Program Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lampung, 2010.  
x + 140, 28 cm

**ISBN: 978-979-25-9311-0**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrakhmatullah Wabarrakatuh.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T., karena atas berkat dan innayah-Nya, penulisan buku prosiding seminar dengan judul “**Masalah=masalah dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Implikasinya terhadap Penegakan Hukum Pidana**” dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Penulisan buku ini merupakan penerbitan dari kegiatan seminar yang diselenggarakan Bagian Hukum Pidana/BKU Hukum Pidana Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam seminar diajukan makalah-makalah, yaitu Berbagai Persoalan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Implikasinya terhadap Penegakan Hukum Pidana oleh Kadri Husin; Penghapusan Sifat Melawan Hukum Materiel Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 dan Implikasinya oleh Sunarto; Tolok Ukur Menentukan Kerugian Negara Akibat Perbuatan Korupsi oleh Yuswanto; Kebijakan Integral dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Eddy Rifai; Kajian tentang Pembuktian Terbalik yang Terbatas dan Berimbang oleh Shafruddin; Suap dan Gratifikasi dalam Penegakan Hukum Sebagai Kejahatan Mafia Peradilan oleh Maroni; Penetapan Uang Pengganti pada Tindak Pidana Korupsi dan Eksekusinya oleh Eko Raharjo; Tugas dan Wewenang KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana oleh Firganefi; Perspektif Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Indonesia oleh Diah G. Maulani; Persoalan Yuridis Percobaan dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Ahmad Irzal Fardiansyah; Pertanggungjawaban Korporasi sebagai Subyek Hukum Pidana oleh Maya Shafira; Kedudukan KPK dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana oleh Tri Andrisman.

Penyunting mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam kegiatan seminar dan penyelesaian penulisan buku ini yaitu:

1. Prof. Dr. Sugeng P. Haryanto. MS (Rektor Universitas Lampung)
2. Dr. Abdurachman Sarbini, SH, MH (Bupati Tulangbawang)
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung.
4. Armen Yasir, SH, MH (Pb. Dekan I Fakultas Hukum Unila).
5. Sopian Sitepu, SH, MH (Direktur LBH Nasional)

Dengan penerbitan buku ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya terutama dari kalangan mahasiswa hukum dan praktisi hukum serta diharapkan dapat menjadi sumbang saran dalam pembangunan di bidang hukum.

Penyunting merasakan bahwa penulisan buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak.

Wassalamu'alaikum Warrakhmatullah Wabarrakatuh.

Bandar Lampung, Desember 2010  
Penyunting,

**Kadri Husin, dkk**

## DAFTAR ISI

Halaman

Berbagai Persoalan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Implikasinya terhadap Penegakan Hukum Pidana ( <i>Kadri Husin</i> ) .....	1 - 6
Penghapusan Sifat Melawan Hukum Materiel Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 dan Implikasinya ( <i>Sumarto</i> ) .....	7 - 16
Tolok Ukur Menentukan Kerugian Negara Akibat Perbuatan Korupsi ( <i>Yuswanto</i> ) .....	17 - 24
Kebijakan Integral dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( <i>Eddy Rifai</i> ) .....	25 - 30
Kajian tentang Pembuktian Terbalik yang Terbatas dan Berimbang ( <i>Shafruddin</i> ) .....	31 - 37
Suap dan Gratifikasi dalam Penegakan Hukum Sebagai Kejahatan Mafia Peradilan ( <i>Maroni</i> ) .....	39 - 45
Penetapan Uang Pengganti pada Tindak Pidana Korupsi dan Eksekusinya ( <i>Eko Raharjo</i> ) .....	47 - 55
Tugas dan Wewenang KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana ( <i>Firganefi</i> ) .....	57 - 62
Perspektif Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Indonesia ( <i>Diah G. Maulani</i> ) .....	63 - 71
Persoalan Yuridis Percobaan dalam Tindak Pidana Korupsi ( <i>Ahmad Irzal Fardiansyah</i> ) .....	73 - 76
Pertanggungjawaban Korporasi sebagai Subyek Hukum Pidana ( <i>Maya Shafira</i> ) .....	77 - 82
Kedudukan KPK dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana ( <i>Tri Andrisman</i> ) .....	83 - 97

# PERSPEKTIF PEMBINAAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Oleh  
Diah Gustiniati Maulani

Staf Pengajar Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

## I. LATAR BELAKANG

Desakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan mengadili para pelaku tindak pidana korupsi semakin bergaung dan meningkat sejak bergulirnya reformasi tahun 1998, hal ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaga Swadaya masyarakat yang anti korupsi, seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) yang berhasil mengungkap dugaan kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi dan bernilai miliaran rupiah, Komite Independen Anti Korupsi (KIAK), dan lembaga lainnya yang konsen dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Aspirasi masyarakat ini disambut oleh pemerintah terbukti dengan diimplementasikannya amanat Pasal 43 UU No.31 Tahun 1999 yaitu dibentuknya suatu lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga ini bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun yang tugas dan wewenangnya mengadakan penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi. Di samping itu dibentuk pula Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang tugas dan wewenangnya memeriksa dan mengadili tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi termasuk dalam tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crime*) karena tindak pidana ini cenderung dilakukan oleh mereka yang mempunyai status sosial yang tinggi baik dilihat dari kedudukan mereka di dalam pekerjaan, maupun tingkat pendidikan dan tingkat ekonominya (*power class*). Tindak pidana yang dilakukan oleh golongan *power class* ini sering disebut dengan pelaku kejahatan kerah putih (KKP) atau *white collar crime (WCC)*. Oleh karena itu masyarakat menginginkan pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa, dengan demikian para pelaku tindak pidana korupsi harus dihukum dengan pidana yang seberat-beratnya.

Salah satu jenis hukuman yang dapat dijatuhkan kepada para pelaku tindak pidana korupsi adalah pidana penjara. Pelaksanaan pidana penjara dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dengan menggunakan sistem pemasyarakatan. Pembinaan dilakukan tanpa membedakan pelaku tindak pidana kerah putih (WCC) seperti pelaku tindak pidana korupsi dengan pelaku tindak pidana konvensional yang mempunyai status sosial rendah (*lower class*), hal ini sesuai dengan asas persamaan di muka hukum (*equality before the law*) dalam konsep negara hukum *The Rule of Law* dan juga salah satu asas pembinaan pemasyarakatan itu sendiri yang ditentukan dalam Pasal 5 huruf b Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menentukan tentang "persamaan", pasal ini menunjukkan hal "persamaan perlakuan dan

“pelayanan” yang dalam penjelasannya asas tersebut memiliki arti yaitu pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.

Ruang lingkup pembinaan dan bimbingan narapidana diselenggarakan dalam bentuk pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Namun yang menjadi persoalan dalam hal ini bimbingan dan pembinaan selama ini metode yang digunakan bersifat sangat konvensional (tradisional).

Masalah fundamental di dalam penegakkan hukum untuk pelaku kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang bersatus *power class* seperti para pelaku tindak pidana korupsi dalam hal pembinaannya diperlukan model pendekatan yang tepat sehingga ampuh di dalam mencegah, mengurangi atau memberantas tindak pidana korupsi. Apakah metode pembinaan dan bimbingan yang teradisional itu menjadi efektif bila diberikan kepada mereka, dan apakah tujuan dari pemidanaan dengan pidana penjara penjara yang menggunakan sistem pemasyarakatan akan tercapai.

## II. SISTEM PEMASYARAKATAN

Prinsip dari sistem pemasyarakatan adalah pemulihan kembali kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan, yang terjalin antara manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, manusia dengan masyarakat, manusia sebagai keseluruhan, manusia dengan alamnya dan dalam keseluruhan ini manusia sebagai makhluk Tuhan, manusia dengan Khaliq-nya (Sudarto, 1986:98).

Pengertian sistem pemasyarakatan sebagaimana tersebut di atas menunjukkan hal-hal yang menjadi tujuan pemasyarakatan, yaitu:

- a. Tujuan jangka pendek  
Membimbing para narapidana agar kelak menjadi orang yang baik. Tentu

saja memerlukan situasi, prasarana alat-alat, baik materi maupun non-materi, yaitu hal mengenai pendidikan kejiwaan/keagamaan yang harus dibarengi dengan keterampilan, kejujuran dan lain-lain.

- b. Tujuan jangka panjang  
Selain membimbing terpidana menjadi baik, juga harus diarahkan kepada mereka agar mereka tidak menjadi pelanggar hukum lagi (S.R. Sianturi dan Mompang L. Panggabean, 1996:103).

Metode yang digunakan dalam proses pemasyarakatan dilakukan melalui empat (4) tahap yang merupakan satu kesatuan proses yang bersifat terpadu, tahapan proses ini dapat dilihat dari pendekatan pembinaan sekaligus dari pendekatan kemanan (*security approach*), yaitu:

1. Tahap Aamisi dan orientasi (*maksimum security*)
2. Tahap asimilasi dalam arti sempit (*medium security*)
3. Tahap asimilasi dalam arti luas (*medium security*)
4. Tahap integrasi (*minimum security*)

## III. POLA PEMBINAAN DAN RUANG LINGKUP PEMBINAAN NARAPIDANA

Pola pembinaan narapidana yang berlaku saat ini, didasarkan pada pola dan metode yang sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.0.M.02.-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan dan Bimbingan terhadap Narapidana antara lain meliputi:

- a. Bimbingan mental, yang diselenggarakan dengan pendidikan agama, kepribadian dan budi pekerti, pendidikan umum yang diarahkan untuk membangkitkan sikap mental baru sesudah menyadari akan kesalahan masa lalu.
- b. Bimbingan sosial, yang dapat diselenggarakan dengan memberikan pengertian akan arti penting hidup bermasyarakat, dan pada masa-masa tertentu diberikan kesempatan

asimilasi serta integrasi dengan masyarakat luar.

- c. Bimbingan keterampilan, yang diselenggarakan dengan kursus, latihan kecakapan tertentu sesuai dengan bakatnya, yang nantinya menjadi bekal untuk mencari nafkah dikemudian hari.
- d. Bimbingan untuk memelihara rasa aman dan damai, untuk hidup dengan teratur dan belajar menaati peraturan.
- e. Bimbingan-bimbingan lainnya yang menyangkut perawatan kesehatan, seni budaya dan diperkenalkan kepada segala aspek kehidupan bermasyarakat dalam bentuk tiruan masyarakat kecil selaras dengan lingkungan sosial di luar.

Ruang lingkup pembinaan dibagi ke dalam dua bidang, yaitu:

- a. Pembinaan kepribadian, yang meliputi:
  - 1. Pembinaan kesadaran beragama;
  - 2. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara;
  - 3. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan);
  - 4. Pembinaan kesadaran hukum, serta
  - 5. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.
- b. Pembinaan kemandirian, yang meliputi:
  - 1. Kegiatan latihan keterampilan;
  - 2. Pertanian dan industri, dan
  - 3. Kegiatan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing (Bambang Poernomo, 1985:188-189).

#### IV. TINDAK PIDANA KORUPSI

Istilah korupsi pertama kali hadir dalam khasanah hukum Indonesia dalam Peraturan Penguasa Perang Nomor Prt/Perpu/013/1958 tentang Peraturan Pemberantasan korupsi, kemudian dimasukkan juga dalam Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini kemudian

dicabut dan diganti oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit maka tindak pidana korupsi yang dimaksud adalah meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil. Tindak pidana korupsi mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Dari rumusan korupsi sebagaimana tersebut diatas dan juga mengingat korupsi di Indonesia terjadi sistematis dan meluas maka dapat diketahui bahwa perbuatan korupsi sangat membahayakan eksistensi negara karena merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas maka pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, baik lembaga yang menanganinya seperti penyidikan dapat dilakukan oleh lembaga Kejaksaan maupun KPK, begitu juga lembaga pengadilannya yaitu pengadilan Tipikor. Demikian juga masalah pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi adalah pidana yang seberat-beratnya dengan ancaman

pidana minimal baik pidana denda maupun pidana penjara yaitu 1 (satu) tahun atau denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau pidana penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun atau denda 1 (satu) miliar rupiah (diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Di samping itu perlu difikirkan tentang metode pembinaannya.

## V. PERSPEKTIF PEMBINAAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Upaya pembinaan atau bimbingan yang menjadi inti dari kegiatan sistem pemasyarakatan merupakan suatu sarana perlakuan/cara terhadap narapidana untuk mendukung pola pelaksanaan pidana penjara agar mencapai keberhasilan mengembalikan narapidana menjadi anggota masyarakat yang baik dan patuh pada hukum.

Pelaku tindak pidana korupsi bila telah dijatuhi pidana penjara dan melaksanakannya di lembaga pemasyarakatan mereka disebut sebagai narapidana tindak pidana korupsi. Narapidana tindak pidana korupsi pada umumnya adalah narapidana yang mempunyai status *power class*, baik dilihat dari tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, dan menduduki jabatan yang tinggi dibidang pekerjaannya.

Lembaga pemasyarakatan merupakan suatu lembaga terakhir dari sistem peradilan pidana adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana juga sebagai ujung tombak azas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut diatas melalui pendidixn, rehabilitasi dan reintegrasi dengan menggunakan sistem pemasyarakatan.

Narapidana tindak pidana korupsi disebut dengan istilah narapidana khusus, sebutan ini diperkirakan berasal dari Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor: M.01-PW.11.01 Tahun 1991 tentang

Pengawasan Khusus terhadap Narapidana Subversi, Korupsi, Penyelundupan, Narkotika dan Perjudian, tertanggal 9 Maret 1991. Isi ketentuan Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tersebut diatas adalah sebagai berikut:

“Terhadap narapidana atau tahanan dalam kasus subversi, korupsi, penyelundupan, narkotika, dan perjudian perlu dilakukan pengawasan secara khusus, baik selama di dalam maupun diluar LAPAS, RUTAN, CABRUTAN”.

Narapidana tindak pidana korupsi adalah narapidana khusus karena melakukan tindak pidana yang sangat luar biasa (*extra ordinary crime*) yang telah merugikan keuangan negara dan juga telah melanggar hak-hak sosial ekonomi masyarakat. Sebagai narapidana khusus tentunya selama di lembaga pemasyarakatan perlu penanganan khusus.

Sejak awal kelahirnya sistem pemasyarakatan ini dalam pelaksanaannya tidak membedakan golongan narapidana dari jenis tindak pidana yang dilakukan kecuali hanya didasarkan pada usia, jenis kelamin, frekuensi kejahatannya dan lamanya pidana yang dijalani seorang narapidana. Masalah “*treatment*” terhadap pelaku tindak pidana korupsi (narapidana khusus) ini luput dari perhatian dan antisipasi pelopor dan pencetus konsepsi pemasyarakatan pada waktu itu.

Pelaksanaan pidana dilembaga pemasyarakatan dilandaskan pada prinsip-prinsip dan regulasi yang telah disepakati oleh masyarakat Internasional antara lain telah ditetapkan *Standard Minimum Rules for the Treatment of Offenders* (SMR) oleh salah satu kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai, *The Prevention Crime and the Treatment of Offenders* yang diselenggarakan lima tahun sekali. Di dalam SMR telah diteapkan antara lain, tidak diperbolehkan untuk memperlakukan narapidana atas perbedaan etnis, agama dan status sosial narapidana. Prinsip perlakuan terhadap semua narapidana merupakan prinsip utama.

Prinsip seperti tersebut diatas telah diimplementasikan di dalam Undang-Undang No. 12 tentang Pemasyrakatan yang tertuang dalam penjelasan pada Pasal 5 yaitu pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyrakatan tanpa membedakan orang.

Pada praktiknya perlakuan terhadap narapidana hampir disemua negara membuktikan adanya perbedaan perlakuan (Romli Atmasasmita, 1995:156) termasuk Indonesia sulit untuk menghindari perbedaan perlakuan antara narapidana tindak pidana konvensional (*lower class*) dengan narapidana tindak pidana korupsi (*power class*) sehingga timbul kecemburuan dan kesan pemerintah tidak serius mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Sejak adanya reformasi disegala bidang, pemerintah telah menunjukkan keseriusannya memberantas tindak pidana korupsi, selain merubah undang-undang tindak pidana korupsi, membentuk KPK dan pengadilan Tipikor, dapat dilihat juga banyaknya pelaku tindak pidana korupsi yang menjalani hukuman di dalam lembaga pemasyrakatan. Keadaan ini menimbulkan keinginan pemerintah untuk membangun Lembaga Pemasyrakatan khusus untuk pelaku tindak pidana korupsi (Tempo Interaktif, 6 Desember 2008), namun sampai saat ini masih sebatas wacana yang perlu ditindak lanjuti agar pembinaan narapidana tindak pidana korupsi dapat dilakukan pembinaan secara maksimal dan sesuai dengan kebutuhan narapidana, dan untuk menghilangkan perbedaan perlakuan terhadap narapidana umum.

Pembinaan narapidana pelaku tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyrakatan dilakukan bersifat umum atau menyeluruh sama dengan narapidana pada umumnya tanpa memandang jenis tindak pidana yang dilakukan tanpa ada pembinaan khusus. Pendekatan yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan keamanan (*security approach*) sebagai pendekatan utama, dalam hal ini membagi menjadi 3 klasifikasi yaitu *maximum security*, *medium*

*security*, dan *minimum security*. Selain itu juga menggunakan pendekatan rehabilitatif

Proses pemasyrakatan dengan tiga tahap pembinaan atau klasifikasi progresifnya tetap tidak memiliki perbedaan mendasar dengan narapidana lainnya. Namun di dalam praktiknya perlakuan yang diberikan kepada narapidana tindak pidana korupsi menunjukkan keadaan yang sebaliknya.

Keadaan ini dapat dilihat pada tahap awal kegiatan yang dilakukan meliputi:

- a. Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan, dilaksanakan paling lama satu bulan.
- b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
- c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan dilakukan sekaligus penempatan narapidana. Pada parakteknanya narapidana tindak pidana korupsi ditempatkan dalam ruang isolasi. Ini menjadi suatu masalah apa maksud dari penempatan ini, karena bila di lihat dari sudut pandang narapidana tindak pidana korupsi situasi ini membawa kebaikan dan keberuntungan karena mereka terpisah dari narapidana umumnya, namun dilain pihak bila dilihat dari sudut pandang narapidana umumnya terjadi suatu diskriminasi perlakuan yang akan menimbulkan kecemburuan sosial. Apalagi bila penempatan ini hanya dikarenakan narapidana tindak pidana korupsi bisa membayar ruang isolasi sebagai "kamar pribadi" mereka dengan fasilitas lengkap. Tahap ini menjadi tidak berarti sebagai tahap pembinaan awal menuju ketahap selanjut bagi narapidana tindak pidana korupsi.

Pada perencanaan program kepribadian dan kemandirian bagi narapidana tindak pidana korupsi di samakan dengan narapidana lainnya tidak ada kekhususan karena program tersebut merupakan satu paket untuk semua narapidana yang harus dilakukan tanpa memiliki posisi tawar. Paket program pembinaan dari atas bersifat *top*

down. Pembinaan baik dalam bentuk dan jenisnya tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan narapidana tindak pidana korupsi.

Program-program yang diusulkan dan ditawarkan tersebut ternyata hanya beberapa program yang cocok dan dapat diberikan kepada narapidana tindak pidana korupsi seperti pembinaan kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, kesadaran hukum, dan mengintegrasikan diri dengan masyarakat, sedangkan untuk pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kemandirian yang terdiri dari kerja produktif dan kerja rumah tangga tentunya tidak cocok untuk diberikan kepada narapidana tindak pidana korupsi, dikarenakan program-program tersebut tidak dibutuhkan oleh narapidana tindak pidana korupsi mengingat pada kenyataannya mereka dari golongan *power class* yang memiliki perbedaan karakteristik kepribadian yang berbeda dengan narapidana pelaku tindak pidana yang bersifat konvensional yang pada umumnya dari golongan *lower class*.

Kegiatan pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana korupsi sebagaimana tersebut diatas masih bersifat usang terarah sekedar tatacara bagi narapidana yang datang untuk bertempat tinggal menetap sementara waktu di lembaga pemasyarakatan. Pada akhirnya pidana penjara yang dijalani tujuannya menjadi tidak jelas seakan hanya untuk penghukuman tidak ada pembinaan, pembinaannya menjadi tidak berarti karena narapidana khusus yang di sandang mereka menjadi khusus dalam "pelayanan". Sistem pemasyarakatan dengan kegiatan pembinaan yang demikian seperti tersebut di atas tanpa disertai dengan pengembangan upaya-upaya baru jelas tidak akan efektif dan bahkan pola pembinaan yang sudah usang merupakan pemborosan yang tidak berhasil guna.

Bertolak dari pemikiran tersebut di atas dalam rangka mewujudkan langkah-langkah yang positif dalam menuju kearah kemajuan dalam membina narapidana tindak pidana

korupsi dengan sistem pemasyarakatan perlu memikirkan tentang pola pelaksanaan pemasyarakatan.

Dilihat dari perspektif teori yang berkembang di dalam literatur "*Criminal Justice System*" terdapat "*medical model*" yang menitik beratkan pada tujuannya adalah "mengobati" pelaku kejahatan sehingga dapat menjadi manusia yang berguna dan "*justice model*" yang lebih menitik beratkan pada penjatuhan pidana atas pelaku kejahatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ( Romli Atmasasmita, 1995:157). Pendekatan pertama lebih mengutamakan pentingnya peran "*treatment*" sedangkan pendekatan kedua lebih mengutamakan peran "*punishment*". Pertentangan dari kedua model pendekatan tersebut lahir satu model pendekatan lagi yang disebut dengan *prevensi model* dan *justice model* yang harus memperhatikan korban kejahatan, dan sistem peradilan pidana harus merupakan "*financial accountability*".

Pemasyarakatan di Indonesia bertitik tolak di atas falsafah Pancasila sebagai dasar negara dan dasar kehidupan masyarakat yang dilandaskan pada prinsip keserasian, keselarasan dan keseimbangan baik lahir maupun bathin bagi setiap insan manusia Indonesia

Perwujudan falsafah ini kedalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan dalam konteks model-model pendekatan sebagaimana dikemukakan di atas seyogyanya memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara pendekatan "*justice model*" dan "*medical model*" sehingga pembinaan pemasyarakatan sebagai sistem pelaksanaan pidana tetap mengandung unsur penjeraan di samping mengandung unsur tujuan pembinaan mental narapidana dan pembinaan ketrampilan khususnya tentang pertanggungjawaban keuangan negara.

Pemikiran lain perlu diperhatikan juga Sistem Pemasyarakatan Baru (C.I. Harsono, 1995:7) untuk diterapkan pada narapidana

tindak pidana korupsi mengingat narapidana tersebut merupakan narapidana khusus yang memerlukan penanganan atau pembinaan khusus. Sebagaimana diketahui pembinaan narapidana adalah suatu sistem, yang

mempunyai beberapa komponen yang saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan, komponen-komponen tersebut dapat dilihat pada Bagan 1 di bawah ini :

Bagan 1. Komponen-Komponen Sistem Pemasyarakatan

No	Komponen	Sistem Kesenjaraan	Sistem Pemasyarakatan	Sistem Pemasyarakatan Baru
1.	Filsafat	Liberal	Pancasila	Pancasila
2.	Dasar Hukum	Gestichten Reglement	UU No 12 Thn 1995 Tentang Pemasyarakatan	UU Pemasyarakatan
3.	Tujuan	Penjeraan	Pembinaan dengan tahap Admisi/Orientasi asimilasi	Meningkatkan kesadaran Narapidana ( <i>consciousness</i> ) dengan tahap introspeksi, motivasi dan <i>Self Development</i> (pengembangan sumber daya manusia)
4.	Pendekatan Sistem	Security Approach	<i>Security Approach</i>	<i>Consciousness Approach</i>
5.	Klasifikasi	Maximum Security	<i>Maximum Security</i> <i>Medium Security</i> <i>Minimum Security</i>	<i>High Consciousness</i> <i>Half Consciousness</i> <i>Low Consciousness</i>
6.	Pendekatan Klasifikasi	Maximum Security	<i>Maximum Security</i> <i>Medium Security</i> <i>Minimum Security</i>	<i>High Consciousness</i> <i>Half Consciousness</i> <i>Low Consciousness</i>
7.	Perlakuan Narapidana	Obyek	Subyek	Subyek/Obyek
8.	Orientasi Pembinaan	<i>Top Down</i>	<i>Top Down</i>	<i>Bottom Up</i>
9.	Sifat Pembinaan	Eksplorasi	Melatih Bekerja	Mandiri/Percaya diri dapat mengembangkan kemampuan diri/ Pengembangan Sumber Daya Manusia
10	Remisi	Anugrah	Hak	Hak dan Kewajiban
11	Bentuk Bangunan	Penjara	Penjara (Bangunan lama), Bangunan baru belum sepenuhnya Mencerminkan LP	Perlu dirancang secara khusus
12	Narapidana	Tidak diberikan Bimbingan	Dibimbing dan dibina	Dikenalkan dirinya sendiri, diberikan motivasi diri sendiri dan orang lain, kemampuan mengembangkan diri sendiri, pengembangan Sumber Daya Manusia
13	Keluarga	Peran di abaikan	Diikutsertakan membina	Diberi kesempatan penuh untuk membina
14	Pembinaan	Ditekankan untuk penjeraan	Bertujuan membina	Mengembangkan kepribadian diri secara utuh, Selalu berfikir positif dan konstruktif

Sumber: C.I. Harsono, 1995:7

Bagan tersebut di atas melihat sistem pelaksanaan penjara dari sistem kepenjaraan, sistem pemasyarakatan yang diterapkan sekarang, dan sistem pemasyarakatan baru yaitu sistem yang diharapkan akan diterapkan dimasa yang akan datang.

Pembinaan terhadap narapidana tindak pidana korupsi dengan sistem pemasyarakatan baru dibutuhkan petugas yang memiliki ilmu pengetahuan khusus (kemampuan intelektual), pengetahuan hukum, managerial dan tehnik pembinaan pribadi serta budi pekerti seseorang yang bermoral tinggi sehingga dapat mempengaruhi mereka menumbuhkan kesadaran diri yang tinggi, memotivasi mengembangkan kemampuan diri atau mengembangkan sumber daya manusia ke arah yang lebih baik.

Selanjutnya perlu difikirkan tentang pendekatan psikoterapi atau disebut pendekatan "meta analysis" seperti yang dilaksanakan di Amerika Serikat. Pendekatan psikoterapi memiliki pedoman, yaitu: *"treatment of criminals can be effective, but only if they need to change, want to change, are amenable to change, and receive treatment that is matched to their need desire, and amenability to change"* (Logan dan Gaes, 1993:251) Menurut pendekatan ini evaluasi atas hasil "treatment" yang berbunyi *"something works sometimes"* dalam kenyataannya tidak beranjak dari keadaan yang disebut *"nothing works"* atau lebih buruk lagi berada dalam kondisi, *"we don't know what works"* (Logan dan Gaes, 1993:251).

Pendekatan ini berguna untuk mengetahui sejauh mana program-program pembinaan yang sedang dan telah dilaksanakan sudah cocok dan memenuhi kebutuhan akan pembinaan narapidana tindak pidana korupsi, sehingga tepat mengenai sasaran dan berguna.

Bertolak dari kajian berbagai sistem dengan berbagai metode, diharapkan dapat menunjang terwujudnya pembinaan narapidana tindak pidana korupsi yang tepat dan berguna sehingga tercapai apa yang menjadi tujuan dari pembinaan tersebut.

## VI. PENUTUP

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang sangat luar biasa karena tindak pidana ini terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak saja merugikan keuangan negara tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka tindak pidana korupsi harus diberantas dengan cara yang khusus baik dari tingkat penyidikan sampai pada tingkat pelaksanaan pemidanaan.

Pembinaan terhadap narapidana tindak pidana korupsi yang diberikan oleh pihak lembaga pemasyarakatan dengan sistem pemasyarakatan nampaknya belum tepat sasaran, karena narapidana tindak pidana korupsi mempunyai karakteristik kepribadian yang berbeda dengan narapidana lainnya.

Pola pelaksanaan pemasyarakatan narapidana tindak pidana korupsi ada baiknya memperhatikan model-model pendekatan yang dapat dilihat dari perspektif teori yang berkembang di dalam literatur *"Criminal Justice System"* yaitu *"medical model"* yang bertujuan mengobati pelaku kejahatan dengan mengutamakan peran *"treatment"*, pendekatan yang lain adalah *"justice model"* yang lebih menitik beratkan penjatuhan pidana yang sesuai dan lebih mengutamakan peran *punishment* atau pendekatan *"prevensi model dan justice model"* yang mengharuskan untuk lebih memperhatikan korban kejahatan dan sistim peradilan harus merupakan *"financial accountability"*, dengan tetap memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara *justice model, medical model, prevensi model dan justice model* sehingga pembinaan pemasyarakatan

sebagai sistem pelaksanaan pemidanaan tetap mengandung unsur penjeraan, disamping dikandung unsur tujuan pembinaan mental narapidana.

Pemikiran yang lain adalah menerapkan sistem pemasyarakatan baru yang dikemukakan oleh C.I. Harsono, atau pendekatan psikoterapi atau disebut pendekatan "meta analysis" seperti yang dilaksanakan di Amerika Serikat. Pendekatan psikoterapi memiliki pedoman, yaitu: "*treatment of criminals can be effective, but only if they need to change, want to change, are amenable to change, and receive treatment that is matched to their need desire, and amenability to change*" (Logan dan Gaes, 1993:251) Menurut pendekatan ini evaluasi atas hasil "treatment" yang berbunyi "*something works sometimes*" dalam kenyataannya tidak beranjak dari keadaan yang disebut "*nothing works*" atau lebih buruk lagi berada dalam kondisi, "*we don't know what works*" (Logan dan Gaes, 1993:251).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli, 1995. *Masalah Pembinaan White Collar Criminal di Indonesia dalam Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju Bandung
- Prinst, Darwan, 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Poernomo, Bambang. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Liberty. Yogyakarta.
- Logan, Charles H, & Gaes, Gerald G, 1993. *Meta Analysis and The Rehabilitation Of Punishment*, ACJS, Vol 10 No 2
- Sianturi, S.R. dan Mompang L. Panggabean. 1996. *Hukum Penitensia di Indonesia*. Alumni Ahaem-Petahaem. Jakarta.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan